



## Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian melalui Denda Adat *Antang* dan *Mekau* pada Masyarakat Dayak Bahau di Kampung Keliwai Kabupaten Kutai Barat

Maria Celi Hunyang<sup>1\*</sup>, La Syarifuddin<sup>2</sup>, Aryo Subroto<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia.

\*Penulis Korespondensi: [mariacelihunyang.03@gmail.com](mailto:mariacelihunyang.03@gmail.com)

**Abstract.** *This research is motivated by the existence of customary law as a living law that is constitutionally recognized and applied by the Dayak Bahau Community in Keliwai Village in solving the crime of theft. This practice prioritizes local wisdom and social balance through the Antang and Mekau customary fine mechanism as an alternative settlement outside the formal state criminal justice system. However, there are legal issues regarding the effectiveness of sanctions in providing a deterrent effect and protecting the rights of victims, especially vulnerable groups such as people with disabilities. The research uses socio-legal research methods with a qualitative approach through in-depth interviews with traditional chiefs, victims' families, and community leaders. The results of the study show that the implementation of Antang (large urns) and Mekau (small urns) customary fines is carried out through customary deliberations led by the Customary Chief by involving the perpetrators, victims, and families. Philosophically, these fines function as a symbol of "village cleansing" (Ngaping Umaq) to restore the disturbed cosmic balance. Socially, this mechanism has proven to be effective in resolving conflicts and maintaining community harmony. However, the effectiveness of customary fines in terms of restoring victims' rights is considered not optimal. In certain cases, there is a significant gap between the value of the fine imposed and the real material losses suffered by the victim, so that the goal of restorative justice has not been fully achieved for the victim.*

**Keywords:** *Antang and Mekau Fines; Customary Law; Dayak Bahau; Restorative Justice; Theft Crime.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi hukum adat sebagai *living law* yang diakui secara konstitusional dan diterapkan oleh Masyarakat Dayak Bahau di Kampung Keliwai dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian. Praktik ini mengedepankan kearifan lokal dan keseimbangan sosial melalui mekanisme denda adat *Antang* dan *Mekau* sebagai alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan pidana formal negara. Namun, terdapat persoalan hukum mengenai efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera serta perlindungan hak korban, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Penelitian menggunakan metode *socio-legal research* dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada Kepala Adat, keluarga korban, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda adat *Antang* (guci besar) dan *Mekau* (guci kecil) dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh Kepala Adat dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga. Secara filosofis, denda ini berfungsi sebagai simbol "pembersihan kampung" (*Ngaping Umaq*) untuk memulihkan keseimbangan kosmis yang terganggu. Secara sosial, mekanisme ini terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan masyarakat. Namun, efektivitas denda adat dalam hal pemulihan hak korban dinilai belum optimal. Dalam kasus tertentu, terdapat kesenjangan signifikan antara nilai denda yang dijatuhkan dengan kerugian materiil riil yang dialami korban, sehingga tujuan keadilan restoratif belum sepenuhnya tercapai secara utuh bagi pihak korban.

**Kata kunci:** Dayak Bahau; Denda *Antang* dan *Mekau*; Hukum Adat; Keadilan Restoratif; Tindak Pidana. Pencurian.

## **1. LATAR BELAKANG**

Secara konstitusional, eksistensi Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya telah memperoleh jaminan perlindungan sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan ini, Republik Indonesia wajib mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat adat selama masih hidup dan praktik-praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai hukum hidup yang memiliki kekuatan untuk mengatur ketertiban sosial, termasuk melalui proses lokal dalam penyelesaian tindak pidana, pemahaman ini memiliki implikasi terhadap posisi hukum adat dalam diskursus hukum pidana.

Di Kabupaten Kutai Barat, legitimasi Masyarakat Hukum Adat dipertegas melalui Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 642.522.51/K.397/2022 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Bahau Uma Luhut dan Hutan Adat Anyaang Apoq. Secara struktural, eksistensi ini dimanifestasikan melalui Lembaga Adat Kampung Keliwai yang memiliki kewenangan yurisdiksi adat dengan dasar hukum Surat Keputusan Nomor 800.230/K.202/V/2023 tentang Kepala Adat Kampung Keliwai periode 2023-2029.

Masyarakat Dayak Bahau di Kampung Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, mengenal mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pengenaan denda adat berupa *Antang* (guci besar) dan *Mekau* (guci kecil). Denda adat ini dijatuhkan melalui musyawarah adat yang melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, serta perangkat lembaga adat. Penentuan jenis dan besaran denda adat disesuaikan dengan jenis perbuatan, nilai barang yang dicuri, serta dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga mencerminkan karakteristik hukum adat yang fleksibel dan kontekstual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat dan Pendamping Adat Kampung Keliwai pada tanggal 20 Oktober 2025, dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat sejumlah kasus pencurian yang diselesaikan melalui mekanisme denda adat *Antang* dan *Mekau*. Salah satu kasus melibatkan korban penyandang disabilitas tunawicara yang tergolong sebagai kelompok rentan. Meskipun penyelesaian adat dapat mengatasi potensi konflik lanjutan, perlindungan dan hak korban yang memiliki karakteristik khusus ini masih sangat terbatas.

Praktik penyelesaian tindak pidana pencurian melalui denda adat tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, mekanisme adat berpotensi menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, damai, dan diterima oleh masyarakat. Namun di sisi lain, belum adanya efek jera dalam penerapan besaran denda adat serta keterbatasan

pengawasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terkhusus dalam menjamin pemulihan hak korban dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme penerapan denda adat *Antang* dan *Mekau* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat Dayak Bahau di Kampung Keliwai, serta menilai efektivitasnya dalam perspektif hukum pidana nasional, pluralisme hukum, dan keadilan restoratif, khususnya dalam perlindungan korban rentan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Penegakan Hukum**

Dalam memahami implementasi dan penerapan standar hukum dalam masyarakat, kita merujuk pada teori penegakan hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa proses sosial penegakan hukum mencakup nilai-nilai, moralitas, dan latar belakang masyarakat. Tujuan akhir penegakan hukum tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum formal, namun untuk mencapai keadilan substansial. Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), manfaat (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*). Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi, dan kultur. Struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dihasilkan mesin, dan kultur atau budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut. Dalam kerangka masyarakat hukum adat, komunitas lokal masih mematuhi dan menghormati metode penegakan hukum adat selain sistem peradilan pidana negara.

### **Teori Pluralisme Hukum**

Menurut John Griffiths, dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara berdampingan, baik hukum negara, hukum adat, maupun norma sosial lainnya. Pluralisme hukum menolak pandangan sentralistik yang menganggap hukum negara sebagai satu-satunya sistem hukum yang sah, dan mengakui keberadaan *living law* yang berkembang serta ditaati dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum mempunyai landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

### **Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas pada dasarnya merujuk pada tingkat keberhasilan suatu tindakan atau aturan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks hukum, efektivitas berarti sejauh mana suatu norma atau peraturan dapat ditaati dan memberikan dampak nyata sesuai yang

diharapkan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat serta sebagai sarana pembaruan sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dilihat dari kemampuannya menghasilkan kepatuhan, ketertiban, dan perubahan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu aturan diterapkan. Sementara itu, Hans Kelsen menekankan bahwa suatu norma hukum harus valid terlebih dahulu agar dapat efektif, dan efektivitas juga menjadi syarat keberlakuan norma tersebut. Suatu hukum dikatakan efektif apabila dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum serta diterima oleh masyarakat, baik dalam memberikan efek jera bagi pelaku maupun efek pencegahan dan rasa aman bagi masyarakat secara luas.

### **Konsep Restorative Justice**

Menurut teori keadilan restoratif Howard Zehr, kejahatan bukan hanya melanggar hukum negara, melainkan merusak hubungan antarindividu dan komunitas. Keadilan restoratif bertujuan mengganti kerugian korban, mempertanggungjawabkan pelaku, serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Zehr menekankan pendekatan dialog, musyawarah, dan partisipasi aktif para pihak untuk mencapai *win-win solution* dan pemulihan keseimbangan. Konsep ini sangat sesuai dengan praktik denda adat *Antang* dan *Mekau* pada masyarakat Dayak Bahau.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio-Legal Research* (SLR) dengan penekanan pada integrasi analisis normatif dan empiris guna menciptakan hukum yang lebih aplikatif terhadap realitas sosial. Melalui *Socio-Legal Research* sebagaimana dikemukakan Muhamad Muhdar, penelitian ini memadukan kajian normatif dengan data empiris untuk mengoptimalkan efektivitas hukum dalam konteks masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data terdiri dari: (1) Data Primer, diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan Kepala Adat, Tokoh Adat, Keluarga Korban, dan Keluarga Pelaku; (2) Data Sekunder, melalui kajian kepustakaan meliputi buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan; (3) Data Tersier, berupa bahan rujukan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahan yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Analisis mencakup pelaksanaan mekanisme penerapan denda adat *Antang* dan *Mekau*, pengaruh penerapan denda adat terhadap pemulihan hak korban, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan efektivitasnya dengan mengintegrasikan teori keadilan restoratif serta hubungan antara hukum adat dan hukum negara.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Penerapan Denda Adat *Antang* dan *Mekau* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian**

Masyarakat Dayak Bahau di Kampung Keliwai, Kabupaten Kutai Barat, memiliki mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui penerapan sanksi adat yang dikenal dengan denda *Antang* dan *Mekau*. Penerapan hukum adat ini berlangsung melalui mekanisme tradisional yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan musyawarah adat. Proses dimulai dengan pelaporan kepada pemimpin adat, baik secara langsung oleh korban atau melalui keluarga atau tokoh masyarakat. Musyawarah adat dilaksanakan dengan melibatkan pihak korban, keluarga, pelaku, dan Kepala Adat beserta stafnya. Nilai nominal denda adat telah disesuaikan dengan mata uang rupiah, di mana satu *Antang* bernilai Rp400.000,00 dan satu *Mekau* bernilai Rp200.000,00. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat dua kasus tindak pidana pencurian yang telah diselesaikan melalui mekanisme hukum adat Dayak Bahau.

Kasus pertama terjadi pada tahun 2023 dengan kasus pencurian Mandau Tampilan yang memiliki nilai sakral. Pelaku dijatuhi sanksi denda adat berupa 3 *Antang* dan 2 *Mekau* dengan total nilai Rp1.600.000,00. Kasus kedua terjadi pada tahun 2025 dengan kasus pencurian 2 (dua) buah handphone senilai Rp1.800.000 per unit dan uang tunai Rp1.000.000,00 dari korban seorang penyandang disabilitas tunawicara. Pelaku mendapatkan sanksi denda adat berupa 5 *Antang* dan 1 *Mekau* dengan total nilai Rp2.250.000,00, sementara total kerugian korban mencapai Rp4.600.000,00.

Penerapan sanksi adat di Kampung Keliwai merupakan manifestasi dari keberadaan peradilan adat yang berfungsi sebagai instrumen perdamaian. Mekanisme ini sejalan dengan peran Kepala Adat yang bertugas memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya tindak pidana. Proses penyelesaian perkara pencurian mendapat legitimasi formal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 dan Perda Nomor 13 Tahun 2017.

### **Bentuk dan Nilai Denda Adat Antang dan Mekau**

Sanksi adat dalam masyarakat Dayak Bahau diwujudkan dalam bentuk satuan denda adat yang dikenal dengan istilah *Antang* dan *Mekau*. Berdasarkan penuturan Ibu Monika Ligit selaku Kepala Adat, kedua jenis denda ini merupakan warisan leluhur yang dipatuhi secara sakral dan berfungsi sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial (*restitutio in integrum*). Secara historis, denda adat ini merujuk pada benda-benda adat seperti guci atau hewan ternak, namun seiring perkembangan zaman nilainya telah dikonversi ke dalam bentuk mata uang rupiah.

*Antang* umumnya dijatuhkan terhadap pelanggaran yang dikategorikan berat, seperti pencurian terhadap benda yang memiliki nilai magis-religius atau perbuatan yang menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Sementara itu, *Mekau* digunakan untuk pelanggaran dengan tingkat kesalahan yang lebih ringan. Penentuan jumlah unit denda tidak ditetapkan secara kaku, melainkan diputuskan melalui musyawarah lembaga adat dengan mempertimbangkan niat pelaku, kerugian korban, serta nilai filosofis dari barang yang dicuri.

Pembayaran denda adat *Antang* dan *Mekau* mengandung makna spiritual sebagai bentuk "pembersihan kampung" atau *Ngaping Umaq*. Masyarakat setempat meyakini bahwa setiap pelanggaran norma adat dapat membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Prosesi pembayaran denda yang disaksikan oleh tokoh adat dan masyarakat menimbulkan efek jera secara moral melalui rasa malu (*social shame*), sehingga mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

### **Efektivitas Penerapan Denda Adat Antang dan Mekau dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana**

Pengukuran efektivitas sanksi hukum tidak cukup hanya dilihat dari keberhasilan proses penyelesaian, melainkan harus diuji dari tercapai atau tidaknya tujuan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang bekerja secara sistemik, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas denda adat *Antang* dan *Mekau* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat Dayak Bahau di Kampung Keliwai, Kabupaten Kutai Barat. Penerapan sanksi adat tersebut berlandaskan pada pandangan hukum adat yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan harmonisasi hubungan antaranggota masyarakat, bukan sebagai bentuk pembalasan semata.

Dari sisi faktor hukum, ketiadaan standar baku tertulis mengenai konversi nilai kerugian ke dalam satuan *Antang* dan *Mekau* menyebabkan penentuan denda bersifat subjektif. Hal ini tampak nyata dalam kasus pencurian tahun 2025 yang menetapkan denda hanya Rp2.250.000,00 padahal total kerugian korban mencapai Rp4.600.000,00, sehingga kepastian dan kemanfaatan hukum belum terpenuhi secara optimal. Dari sisi faktor penegak hukum, relasi kekerabatan antara Kepala Adat dan pelaku dalam kasus yang sama berpotensi mempengaruhi objektivitas musyawarah, yang tercermin dari rendahnya nilai denda serta mekanisme pembayaran cicilan tanpa batas waktu tegas. Adapun dari sisi sarana pendukung, tidak tersedianya dokumen adat tertulis yang memuat prosedur pengawasan maupun sanksi wanprestasi menyebabkan pelaksanaan putusan adat rentan terhadap ketidakpastian, sebagaimana diingatkan Lawrence M. Friedman bahwa substansi hukum harus didukung struktur yang berfungsi baik agar sistem hukum dapat bekerja secara efektif.

Berbeda dengan tiga faktor sebelumnya, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan menunjukkan efektivitas yang paling kuat dalam penerapan denda adat *Antang* dan *Mekau*. Masyarakat Dayak Bahau mematuhi hukum adat bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran kolektif yang terbentuk secara turun-temurun, sehingga tekanan sosial berupa rasa malu yang timbul ketika putusan dijatuhkan di hadapan seluruh warga menjadi efek jera yang sangat kuat. Dari sisi kebudayaan, pelanggaran adat dipahami bukan hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga merusak keseimbangan kosmis komunitas, sehingga kepatuhan terhadap putusan adat dihayati sebagai tanggung jawab moral.

Secara empiris, sanksi adat terbukti menghasilkan efek jera melalui tekanan moral dan pengawasan sosial langsung dari komunitas, yang dalam lima tahun terakhir tidak menunjukkan pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama. Namun, efektivitas sanksi dalam fungsi pemulihan korban masih jauh dari memadai, terutama karena denda yang ditetapkan tidak proporsional terhadap kerugian riil yang dialami korban. Kondisi ini diperparah oleh status korban sebagai penyandang disabilitas tunawicara yang memiliki keterbatasan dalam menyuarakan kepentingannya sendiri, sehingga mekanisme pembayaran cicilan tanpa tenggat waktu justru menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Prinsip *restorative justice* menghendaki keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, namun ketika pemulihan kerugian korban belum terpenuhi secara proporsional, tujuan keadilan *restoratif* tersebut belum dapat dikatakan tercapai secara utuh.

Berdasarkan analisis kelima faktor, penerapan denda adat *Antang* dan *Mekau* dapat disimpulkan bersifat efektif secara terbatas, efektif dalam fungsi sosial melalui pemeliharaan ketertiban, pencegahan konflik, dan tekanan moral terhadap pelaku, namun belum sepenuhnya

efektif dalam fungsi perlindungan korban dan keadilan substantif. Ketiga kelemahan utama, yakni ketiadaan standar denda yang proporsional, potensi konflik kepentingan dalam musyawarah adat, dan absennya mekanisme pengawasan putusan, secara langsung berdampak pada belum terpenuhinya pemulihan hak korban secara seimbang. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penetapan denda yang lebih terukur, peningkatan independensi proses musyawarah, serta perhatian khusus terhadap perlindungan korban rentan menjadi langkah yang mendesak untuk dilakukan. Dengan demikian, hukum adat Dayak Bahau dapat terus relevan dan adil, tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penerapan denda adat *Antang* dan *Mekau* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat Dayak Bahau di Kampung Keliwai dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat di bawah pimpinan lembaga adat. Proses ini menghasilkan putusan berupa denda adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Keberlangsungan praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat, karena masyarakat tetap menghormati serta menjalankan putusan adat sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan bersama.

Penerapan denda adat *Antang* dan *Mekau* terbukti efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah konflik lanjutan, karena musyawarah adat mampu membuka ruang dialog yang mendorong penyelesaian secara damai. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal dalam aspek pemulihan kerugian korban, khususnya pada kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas tunawicara. Ketidaksesuaian antara besaran denda adat dengan kerugian riil yang dialami korban menunjukkan perlunya penguatan mekanisme agar hukum adat tidak hanya menjaga keseimbangan sosial, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan hak korban secara lebih adil.

### **Saran**

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan Lembaga adat diharapkan melakukan evaluasi terhadap mekanisme penetapan denda adat *Antang* dan *Mekau*, khususnya dalam menentukan bentuk dan besaran denda. Penetapan tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami korban secara lebih proporsional, terutama dalam perkara yang melibatkan kelompok rentan. Dengan demikian, hukum adat dapat berfungsi lebih optimal

sebagai sarana pemulihan sosial sekaligus memberikan rasa keadilan yang lebih seimbang bagi seluruh pihak.

Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas lembaga adat, baik dari segi kelembagaan maupun pemahaman terhadap prinsip perlindungan hukum. Dukungan ini penting agar penerapan hukum adat tetap selaras dengan sistem hukum nasional serta mampu menjamin keadilan bagi masyarakat. Selain itu, upaya tersebut juga berperan dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat sebagai identitas masyarakat Dayak Bahau serta memperkuat eksistensi hukum adat dalam praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni* (Soemardin, Penerjemah). Nusa Media.
- Lamintang, P. A. F. (2012). *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Baru.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Mulawarman University Press. Samarinda.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Sarwoto. (1990). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Ghala Indonesia.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Soemadiningrat, O. S. (2002). *Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer*. Alumni.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Yulia. (2016). *Hukum Adat*. Unimal Press.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan ke-1). PT Raja Grafindo Persada.
- Zehr, H. (2015). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Herald Press.
- Abdullah, R. H., Mutalib, A., & Sutrisno, A. (2024). Recognition of Customary Law in the National Criminal System: A Holistic Approach. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(3), 252-264.
- Anggelina, D. (2024). Penerapan konsep keadilan restorative justice pada korban tindak pidana ringan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 9191-9201.
- Bu'ulolo, N. A. (2024). Efektivitas Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Berkelanjutan. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1), 183-193.

- Darman, I. K. (2020). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 72-93.
- Dustin, B., Mulyadi, M., Yudhistira, D., & Utuwaly, F. L. G. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Adat Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2444-2452.
- Efendi, L., Gunawan, B. P., & Supangkat, A. (2020). Pengakuan Putusan Peradilan Adat Kutai Barat dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 3(1), 51-60.
- Faishal, M. F. A., Hanum, I. S., & Mubarak, A. (2023). Solidaritas Sosial Dayak Bahau dalam Roman Legenda Lubang Undan. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 7(4), 1173-1180.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim, Penerjemah). Nusa Media. (Karya asli diterbitkan 1984).
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108.
- Harniwati, H. (2024). Hukum adat di era modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41-52.
- Johansen, P., dkk. (2024). *Adat dan Hukum Adat pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur*. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII.
- Khairunnisa, K., Perdana, G. M. R. P., Rahmiati, R., Muslim, A. A., & Radini, M. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa hukum berbasis kearifan lokal budaya hukum adat Badamai daerah Kalimantan Selatan. *Wijaya Putra Law Review*, 4(2), 175-188.
- Nia, N., Isabella, R., & Romdoni, M. (2025). Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 2(1), 27-43.
- Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (2024). Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Pendekatan Restorative Justice. *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2), 187-195.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124.
- Putri, F. A. M., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2023). Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1297-1308.
- Rado, R. H., & Badilla, N. W. Y. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 4(2), 145-159.
- Rizki, R., & Bukhari, Y. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. *JUSTITIABLE-JURNAL HUKUM Universitas Bojonegoro*, 6(2). <https://doi.org/10.56071/justitable.v6i2.817>